

TIM – AGEN PERUBAHAN

2025

Kpt 12 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1993 Tahun 2023, perlu dibentuk tim reformasi birokrasi dan rencana aksi di lingkungan KPU, sehingga ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang pembentukan Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; PermenPANRB No. 25 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana dtelah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; dan Keputusan KPU No. 1993 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 November 2025.
 - Lamp.: 2 hlm.